STUDI LAPANGAN PADA KOPERASI KARTIKA DHARMAGATI ANGKATAN DARAT KOTA JAYAPURA

Daniel Dawan 1

dawanayub@yahoo.com

Abstract: Adapun tujuan studi lapangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana koperasi Kartika Dharmagati menjalankan kegiatan operasionalnya terutama yang terkait dengan upaya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi guna peningkatan kesejahteraan anggota. Metode penelitian yang digunakan metode Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil studi lapangan menunjukan bahwa Koperasi Kartika Dharmigati Angkatan Darat dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dengan mengadakan koordinasi dengan juru bayar setiap bulannya dengan melakukan jumlah gaji diterima anggota yang bersangkutan ataupun dilakukan pemotongan pada remonerasi, dari dalam pengurus melakukan penghentian pelayanan Mini Mart sampai hutang yang bersangkutan lunas selama pengnentian anggota yang menunggak sama sekali tidak di layani, dan mengajukan saran dan masukan kepada Pembina satuan agar diketahui oleh seluruh anggota Primkop Kartika Dharmagati untuk dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2015 tentang kebutuhan pengurus yang berada di Koperasi, serta mengusulkan kepada Puskop dan Dinas Koperasi untuk menunjuk Asuransi yang bisa menjamin pinjaman anggota apabila yang bersangkutan Disersi atau meninggal dunia seperti yang ada di Bank milik pemerintah maupun milik swasta.

Keywords: Koperasi, kesejahteraan anggota, Kendala Organisasi.

PENDAHULUAN

Primer Koperasi Kartika Dharmagati atau di singkat Primkop Kartika Dharmagati adalah Badan Usaha koperasi ditingkat Satuan kerja berkedudukan diluar struktur Organisasi Angkatan Darat dan tidak melaksanakan fungsi organik militer. Latar belakang berdirinya koperasi ini sesuai dengan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya dan juga untuk mensukseskan program pemerintah di era ekonomi global sebagai pendukung ekonomi. Dengan tujuan mensejahterakan anggota TNI dan keluarganya yang di prakarsai oleh Kepala Bekangdam XVII Cenderawasih maka koperasi ini di dirikan pada tanggal 8 Nopember 1976.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan seorang dan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi ,Prinsip – prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalakan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat,prinsip - prinsip tersebut kemandirian ,keanggotaan bersifat terbuka. Dalam mencapai tujuan koperasi harus memerhatikan pengurus anggota ketua dan wakil karna koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya Perekonomian Nasional Menurut Undang – Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian,koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan dalam tata perekonomian nasional Indonesia. Koperasi indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perkonomian di susun sebagai usaha bersama.

Sebagai badan usaha koperasi adalah perusaahan yang mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba hanya saja perkoperasian indonesia tidak mengenal istilah laba karna tujuan kegiatan tidak beroerientasi pada laba (*Non Profit Oriented*) melainkan berorienatsi pada manfaat (*Benefit oriented*)

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang – orang yang mempuyai tujuan atau kepentingan bersama, koperasi sebagai lembaga dimana orang – orang yang memiliki relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahtreaan dalam melaksanakan kegiatan, koperasi memiliki kararkteristik sesui dengan situasi dan budaya bangsa Indonsesia menurut UUD no 25 tahun 1992 pasal 4 menjelaksan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu : mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi dan anggota dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian yang beranggotakan pengurus , ketua, wakil ,bantuan seperti gedung koperasi , isi belanjaan tidak berupa dana, hasil penjualan di putar kembali dan di jadikan modal untuk mengisi barang yang belum ada , pendataan masyarakat dan tidak simpan pinjam.

Oleh karena itu bukan suatu hal yang tidak mungkin jika sistem ekonomi koperasi di jadikan solusi terhadap permasalahan perekonomian yang terdapat pada suatu wilayah tertentu seperti Koperasi Kartika Dharmagati. Sebab Prinsi Ekonomi adalah efisien dan efektif. Artinya adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Yang dimaksud dengan efisien adalah kegiatan ekonomi bertitik berat pada segi pengorbanan, yaitu menekan biaya seminimal mungkin tetapi tidak mengurangi hasil yang direncanakan. Sedangkan efektif adalah bertitik berat pada sasaran yaitu bagaimana memperoleh hasil maksimal dengan tidak menambah biaya. Disamping itu koperasi didirikan **Dari Anggota, Oleh Anggota dan Untuk Anggota**.

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa pengertian koperasi menurut :

- 1. **P.J.V. Dooren**; Koperasi hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (*coorporate*).
- 2. **Prof. R.S.Soeriaatmadja**; Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba dan dasar biaya.
- 3. **Dr. Fay**; Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.
- 4. **Margaret Digby**; Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- 5. **Moh. Hatta**; Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.
- 6. **Arifinal Chaniago**; Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmanjah pada anggotanya.
- 7. **Said Hamid Hasan**; Koperasi adalah kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersamasama bergotong royong berdasarkan persamaan bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.
- 8. **Munker**; Koperasi adalah tolong menolong yang menjalanakan urusannya secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. aktivitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang di kandung gotong royong.
- 9. **UU No 25 Tahun 1992**; Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarakan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
- **10. Joesron**; Koperasi adalah suatu lembaga yang di rancang untuk memberikan pelayanan bagi anggotanya yang sekaligus merupakan pemilik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM

1. Seiarah Koperasi

Koperasi PRIMKOP KARTIKA DHARMAGATI secara resmi di dirikan pada tanggal 8 Nopember 1976 dengan Akta Pendirian Nomor 227/BH/DK-26/76 Kepala Direktorat Jenderal Daerah Tingkat I Irian Jaya. Di awal berdirinya koperasi ini bernama PRIMKOPAD KOANG KOLOGDAM XVII/CEDERAWASIH dengan menyelengarakan kegiatan pinjaman kepada anggota, penyaluran bahan-bahan pokok lainnya (primer dan sekunder).

2. Nama Organisasi

Organisasi ini bernama: Primer Koperasi Kartika Dharmagati, arti kata Kartika yaitu bintang, yang di ambil dari lambang TNI sedangkan Dharmagati terdiri dari dua kata yaitu Dharma berarti pengabdian dan Gati berarti perhatian gerak yang dinamis, di ambil dari slogan Bekangdam.

3. Struktur Organisasi

Struktur Kepengurusan Primer Koperasi Kartika Dharmagati berdasarkan:

- Perkasad Nomor 14/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang penataan Koperasi dilingkungan TNI AD.
- Keputusan Rapat Anggota Tahun Tutup Buku Tahun 2011 Nomor Kep/07/I/2012.

4. Legalitas Usaha dan Badan Hukum

- a. Akta Pendirian Nomor 227/BH/DK-26/76 tanggal 8 Nopember 1976
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-PK) Nomor: 510/651/PK/INDAGKOP Tanggal 26 Mei 2011
- c. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (KOP) Nomor: 26.08.2.52.00097 Tanggal 26 Mei 2011.
- d. Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/02987/BPPTSP Tanggal 15 Oktober 2015.

5. Alamat Koperasi

Primkop Kartika Dharmagati beralamat pada : Jl. Bakau Dok II Bawah Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara.

6. Landasan dan Asaz

- 1) Koperasi berlandaskan PAnacasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Koperasi berdasar atas Asaz Kekeluargaan.

7. Bidang Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari koperasi tersebut, maka koperasi menyelenggarakan usaha pokok dan usaha penunjang sebagai berikut :

- 1) Mini Mart ; melayani anggota / masyarakat umum keperluan primer (Sembako) atau sekunder sesuai permintaan.
- 2) Unit Simpan Pinjam ; melayani anggota yang membutuhkan uang tunai dengan bunga 1% (sesuai hasil RAT)
- 3) Unit Bengkel Mobil
- 4) Unit Kerjasama Sewa Ruangan Denjasa
- 5) Unit Kerjasama Tambal Ban
- 6) Unit Kerjasama Sewa Ruangan Werf
- 7) Unit Kerjasama Sewa Warung Mabek
- 8) Unit Kerjasama Sewa Ruangan Pangkas Rambut
- 9) Unit Pengisian Tengki Air
- 10) Unit Cucian Mobil
- 11) Pengadaan Barang.

8. Pengurus Koperasi

- 1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota baik secara langsung maupun secara formatur dengan bebas dan rahasia.
- 2) Masa Kerja Pengurus adalah 2 Tahun.
- 3) Anggota Pengurus yang telah memangku jabatan pengurus 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut tidak dapat di pilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, kecuali rapat angota secara aklamasi memilihnya kembali demi kepentingan organisasi dan usaha koperasi
- 4) Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti :
 - a. Telah melakukan kecurangan / penyelewengan yang merugikan Koperasi
 - b. Tidak mentaati lagi ketentuan Undang-Undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus yang berlaku.
 - c. Sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Rapat Anggota Koperasi.
- 5) Anggota pengurus dilarang merangkap sebagai pelaksana kegiatan usaha koperasi / Manajer ataupun karyawan, apabila koperasi tidak memiliki tenaga-tenaga tersebut.
- 6) Pengurus sekurang-kurangnya 3(tiga) orang dan sebanyak banyaknya 5 (lima) orang dimana susunannya disesuaikan dengan bentuk organisasi dan jenis usaha yang dijalankan.
- 7) Nama anggota pengurus dicatat dalam Buku Daftar Anggota Pengurus
- 8) Sebelum memangku jabatan, Pengurus mengucapkan sumpah / janji dihadapan Rapat Anggota.
- Apabila terjadi kekosongan atau pengunduran diri dari salah seorang pengurus sebelum masa jabatan pengurus habis, maka anggota mengangkat gantinya, baik di ambil dari anggota maupun di rangkap menjadi anggota.

9. Yang dapat di pilih menjadi anggota Pengurus ialah :

- 1) Anggota yang aktif, mempunyai jiwa kepemimpinan serta jujur.
- 2) Mengetahui / mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian.
- 3) Tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan usaha koperasi.
- 4) Diusahakan mereka yang telah menjadi anggota koperasi 2 (dua) tahun.

5) Diutamakan mereka yang telah pernah mengikuti pendidikan perkoperasian.

10. Tugas Pengurus Koperasi:

- 1) Memimpin organisasi usaha koperasi.
- 2) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan di luar pengadilan.
- 3) Menyusun pembagian kerja/tugas diantara pengurus secara tertulis.

11. Kewajiban Pengurus Koperasi:

- 1) Mencatat dengan segera dalam Buku Daftar Anggota masuk/keluarnya anggota.
- 2) Mencatat tentang mulai dan berhentinya masa jabatan anggota Pengurus dan Badan Pengawas.
- 3) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
- 4) Menyelenggrakan Rapat Anggota.
- 5) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta menandatangani laporan tahunan oleh semua anggota Pengurus.
- 6) Memelihara Buku Daftar Anggota dan Buku Daftar Pengurus Badan Pengawas serta Buku-buku kelengkapan organisasi lainnya.
- 7) Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan memelihara kerukunan antar anggota.
- 8) Mengadakan pembukuan dan administrasi atas jalannya organisasi / usaha/ keuangan koperasi.
- 9) Memberikan bantuan kepada Pejabat yang sedang melakukan tugas pembinaan dengan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan koperasi.
- 10) Meningkatkan pertisipasi, pengetahuan dan kesejahteraan anggota koperasi.
- 11) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Manajer atau karyawan serta tidak mencampuri teknis pelaksanaan kegiatan usaha yang telah di limpahkan kepada Manajer.

12. Hak Pengurus Koperasi:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha (Manajer) untuk melaksanakan tugas sehari-sehari.
- 2) Memperoleh biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka mengelola Koperasi yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.
- 3) Mengajukan pembelaan dalam hal adanya tuntutan terhadapnya yang dilakukan oleh anggota, Badan Pengawas atau pihak lain dalam Rapat Anggota.
- 4) Mengajukan tuntutan kepada pihak berwajib terhadap anggota, Manajer dan Badan Pengawas atau pihak lainnya yang terbukti merugikan koperasi.

13. Badan Pengawas

Badan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, baik secara langsung maupun secara formatur dengan bebas dan rahasia. Masa kerja / jabatan Badan Pengawas 2 (dua) tahun. Dalam pemilihan dan pemberhentian Badan Pengawas menggunakan sistem gugur (3.2.1) yaitu ada yang masih tinggal dan ada yang berhenti dengan ketentuan yang berhenti dapat dipilih kembali kecuali telah memangku jabatan pengawas selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut.

- 1) Yang dapat dipilih menjadi Badan Pengawas ialah anggota Koperasi yang memenuhi syarat-syarat :
 - a. Mempunyai dasar pendidikan yang cukup.
 - b. Mempunyai pengertian dan pengetahuan tentang pembukuan dan perkoperasian.
 - c. Mempunyai siat kejujuran dan ketrampilan kerja.
- 2) Badan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupuan pelaksana usaha (Manajer) dan karyawan.
- 3) Sebelum memangku jabatannya anggota Dewan Pengawas mengucapkan sumpah / janji dihadapan Rapat Anggota.

Tugas Badan Pengawas:

- 1) Mengawasi pengetrapan kebijaksanaan Pengurus.
- 2) Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku catatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- 3) Mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu mengenai :
 - a) Bidang Keuangan dengan cara membuat berita acara pemeriksaan Kas.
 - b) Persediaan barang-barang sarana kekayaan Koperasi.

4) Memeriksa dan memiliki Neraca Akhir Tahun serta membuat laporan tahunan secara tertulis untuk disampaikan kepada Rapat Anggota. Tembusan laporan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada pejabat melalui pengurus.

Kewajiban Badan Pengawas:

- 1) Badan Pengawas ikut bertanggungjawab atas kejadian yang ada pada waktu setelah diadakan pemeriksaan yang diketahui kemudian setelah pemeriksaan berjalan.
- Badan Pengawas harus membuat laporan hasil pemeriksaan secara tertulis memgenai hasil pemeriksaannya kepada Rapat Anggota melalui Pengurus dan harus merahasiakannya terhadap pihak ketiga.
- 3) Salinan laporan pemeriksaan oleh Badan Pengawas di kirimkan kepada pejabat.
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Badan Pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan publik dan pembiayaan untuk itu dibebankan kepada Koperasi.

Hak Badan Pengawas:

- 1) Badan Pengawas berhak:
 - Mengumpulkan keterangan-keterangan dari Pengurus, Anggota atau siapapun yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - b) Memberikan saran, pendapat dan usul kepada Pengurus maupun Rapat Anggota mengenai segala hal yang menyangkut kehidupan Koperasi.
 - c) Memperoleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai dengan keputusan Rapat anggota dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.
- 2) Badan Pengawas berhak mengajukan usul penuntutan kepada pengurus atau Rapat Anggota terhadap Pengurus atau pelaksana yang berdasarkan bukti-bukti yang ada telah melakukan tindakan yang berupa kesalahan pembukuan baik disengaja atau tidak di sengaja yang mengakibatkan kerugian Koperasi.

14. Pengelola Usaha

- 1) Pengelola usaha untuk selanjutnya disebut Manajer adalah pelaksana tugas pengurus sehari-hari utnuk mengelola usaha Koperasi.
- 2) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.
- 3) Sebelum Pengurus mengangkat Manajer, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- 4) Pengangkatan Manajer dilakukan dengan perjanjian kontraktual yang ditandatangani Pengurus dan Manajer serta diberikan Surat Keputusan pengangkatan oleh pengurus.

Tugas Manajer

- 1) Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian yang ada dibawah tanggungjawabnya kepada Pengurus.
- 2) Mengikuti rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran koperasi secara keseluruhan dengan pengurus.
- 3) Menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru.
- 4) Melaksanakan tugas dibidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui Rapat Anggota.

Wewenang Manajer

- 1) Atas dasar persetujuan tertulis dari Pengurus Manajer menandatangani surat berharga dengan Bank, dan mengeluarkan sejumlah uang atau barang tertentu
- Manajer dibantu dengan staf administrasi keuangan menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah pengamanan terhadap setiap uang dan barang yang dikeluarkan untuk menghindarkan kerugian Koperasi.

Hak Manaier

- 1) Memperhatikan setiap ketentuan atau Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan bidang usaha dan Kepegawaian serta membuat laporan secara periodik.
- 2) Mengadakan pertemuan secara berkala diantara para karyawan berserta Kepala Bagian atau unit Koperasi bersama Pengurus.
- 3) Membuat Laporan setiap bulan kepada Pengurus.

Tanggung Jawab Manajer

1) Manajer bertanggung jawab penuh kepada penuh kepada Pengurus atas berhasil tidaknya tugas yang diserahkan kepadanya.

- Manajer secara pribadi bertanggung jawab sepenuhnya atas hal yang dilakukan diluar penggarisan yang menyebabkan kerugian pada Koperasi.
- 3) Manajer tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugasnya yang telah sesuai dengan penggarisan pengurus.

Manajer berhenti karena:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Atas permintaan sendiri.
- 3) Masa jabatan habis sesuai dengan kontrak kerjanya.
- 4) Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat sebagai manajer.
- 5) Dipecat oleh Pengurus Karena Merugikan nama baik Koperasi melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku serta merugikan Koperasi.

15. Keanggotaan

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :

- 1) Mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- 2) Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian)
- 3) Telah menyetujui Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.
- 4) Membayar simpanan Pokok dan Simpanan wajib serta menggunakan jasa pada koperasi.
- 5) Mempunyai mata pencaharian dan pendapatan tetap
- 6) Bertempat tinggal di Kelurahan / Desa Kecamatan Kabupaten / Kota Madya Jayapura Propinsi Irian Jaya.

Pendaftaran Anggota Koperasi:

- Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan dianggap sah sejak di catat dan dibuktikan didalam Buku Daftar Anggota.
- 2) Seseorang yang ingin menjadi anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh pengurus.
- 3) Perngurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusan-keputusannya harus diberikan dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal permohonan.
- 4) Permohonan diterima segera didaftaran dalam Buku Daftar Anggota dengan membubuhkan tanda tangan dan atau cap jempolnya dalam Buku Daftar Anggota di hadapan Pengurus
- 5) Apabila permohonan ditolak oleh Pengurus, pemohon dapat meminta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya.

16. Rapat Anggota

- 1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaaan tertingi dalam koperasi.
- 2) Rapat anggota Koperasi sekurang-krangnya diadakan satu kali setahun.
- 3) Rapat anggota dapat diadakan:
- a) Atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota
- b) Atas keputusan pengurus.
- 4) Rapat anggota dapat dilakukan dengan sistim kelompok, yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 5) Tanggal dan tempat serta Acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih dahulu kepada anggota.
- 6) Setiap Rapat anggota harus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat
- 7) Keputusan anggota ditanda tangani oleh pimpinan rapat.
- 8) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat akhir bulan maret sesudah tutup tahun buku.

17. Modal Koperasi

- 1) Modal Koperasi terdiri dari Modal sendiri dan Modal pinjaman.
- 2) Modal sendiri berasal dari :
 - a) Simpanan Pokok.
 - b) Simpanan Wajib.
 - c) Dana Cadangan .
 - d) Hibah.
 -) Modal Pinjaman berasal dari :

- a) Anggota.
- b) Koperasi lainnya dan / atau Anggotanya.
- c) Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.
- d) Penerbitan Obligasi dan surat hutang lainnya.
- e) Sumber lain yang sah.
- Modal sendiri atau disebut ekuiti menanggung resiko terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan Koperasi.

18. Sisa Hasil Usaha

- Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dibagikan sebagai berikut :
 - a) 35% Untuk Cadangan
 - b) 20% Untuk Anggota menurut perbandingan jasa usahanya pada Koperasi.
 - c) 20% Untuk Anggota menurut perbandingan partisipasi modalnya.
 - d) 10% Untuk Dana Pengurus dan Pengawas
 - e) 5% Untuk Dana Kesejahteraan Manajer dan Karyawan
 - f) 5% Untuk Dana Pendidikan Perkoperasian.
 - g) 2,5% Untuk Dana Pembangunan Daerah Kerja.
 - h) 2,5% Untuk Dana Sosial
- Dana Pendidikan Pengoperasian sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi di bagikan 25% untuk keperluan dana Pendidikan Dekopin.
- Penggunaan Dana Pendidikan, Dana Pembangunan Daerah Kerja dan Dana Sosial diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus.
- Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 32, Anggaran Dasar tidak boleh dibagikan kepada anggota.
- 6) Rapat Anggota memutuskan untuk menggunakan setinggi-tingginya 50% dari dana cadangan untuk memperluas Perusahaan Koperasi dan sisanya disimpan secara Giro Pada Bank Pemerintah/ Bank lainnya.

SIMPULAN

Primer Koperasi Kartika Dharmagati bergerak dalam berbagai bidang usahanya dan sangat berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Setiap Unit usaha dikelola dengan baik oleh manajer dan struktur manajemen yang baik di dalamnya. Primer Koperasi Kartika Dharmagati ini sudah berkiprah selama 40 tahun sejak awal berdirinya pada tahun 1976. Primer Koperasi Kartika Dharmagati ini benar-benar telah menjalankan usaha koperasinya sedemikian baiknya sesuai dengan tujuan koperasi itu sendiri.

Adapun masalah dan hambatan yang sering di hadapi oleh Koperasi yaitu: 1) Masih adanya anggota koperasi yang menunggak di Simpan pinjam dan Mini mart; 2) Jumlah pengurus yang ada masih sangat kurang sehingga tugas dan tangung jawab dilaksanakan dan di rangkap oleh satu orang; 3) Tidak ada asuransi yang menjamin Pinjaman Anggota pada Unit Simpan Pinjam oleh Komando atas maupun pihak pemerintah yang membidangi masalah perkoperasian. Koperasi Kartika Dharmigati Angkatan Darat dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dengan mengadakan koordinasi dengan juru bayar setiap bulannya dengan melakukan jumlah gaji diterima anggota yang bersangkutan ataupun dilakukan pemotongan pada remonerasi, dari dalam pengurus melakukan penghentian pelayanan Mini Mart sampai hutang yang bersangkutan lunas selama pengnentian anggota yang menunggak sama sekali tidak di layani, dan mengajukan saran dan masukan kepada Pembina satuan agar diketahui oleh seluruh anggota Primkop Kartika Dharmagati untuk dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2015 tentang kebutuhan pengurus yang berada di Koperasi, serta mengusulkan kepada Puskop dan Dinas Koperasi untuk menunjuk Asuransi yang bisa menjamin pinjaman anggota apabila yang bersangkutan Disersi atau meninggal dunia seperti yang ada di Bank milik pemerintah maupun milik swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Wawancara langsung dengan Ketua Pengurus Koperasi PRIMKOP KARTIKA DHARMAGATI.
- [2]. Anggaran Dasar Perubahan Koperasi dengan SK Nomor 325/BH/PAD/KWK.26/11/96. Tanggal 12 Pebruari 1996
- [3]. Laporan Tahunan Koperasi Tahun 2015.
- [4]. Internet (Landasan Teori)